



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 4091 / SK/156/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK – KANAK
ISLAM TERPADU MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN JUWIRING I
KECAMATAN JUWIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Islam Terpadu **MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN JUWIRING I** Dukuh Kauman RT 02 RW 01 Desa Juwiran Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Nomor : 03/TK MTA/JWR/IX/2016 tanggal 27 September perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Islam Terpadu **MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN JUWIRING I** Kecamatan Juwiring;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu "MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN JUWIRING I "

Tahun berdiri : 27 Juli 2015

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Tahap : C

Alamat : Dukuh Kauman RT 02 RW 01 Desa Juwiran Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

Penyelenggara : Yayasan **MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN**

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** Keputusan ini terhitung mulai tanggal **2 November 2016 s.d 1 November 2017**.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 2 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Juwiring;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Juwiring;
4. Kepala Desa Juwiran Kecamatan Juwiring.